



INTERNAL MEMORANDUM
NOMOR : 002/P4MU/MEMO-KBP/1/2022

Kepada : Direktur RS Mata Undaan Surabaya
Dari : Ketua Badan Pengurus P4MU
Hal : Jawaban Persetujuan Penerimaan Staf Medis
Sifat : Biasa
Tanggal : 06 Januari 2021

Menjawab Nota Dinas dari Direktur RS Mata Undaan Surabaya, tanggal 29 Desember 2021, nomor: 1394/RSMU/DIR/XII/2021, hal Persetujuan Penerimaan Staf Medis, dengan hormat kami sampaikan bahwa Badan Pengurus P4MU **menyetujui** penerimaan staf medis atas nama dr. Togar Erkasas Sitorus, Sp.M., M.Ked.Klin **dengan catatan** bahwa *Clinical Privilege* dan *Clinical Appointment* staf medis yang bersangkutan harus ditentukan melalui Komite Medik terlebih dahulu sebelum diadakan Perjanjian Kerja.

Terkait hal tersebut, dengan ini Badan Pengurus P4MU memberikan kewenangan kepada Direktur RS Mata Undaan Surabaya untuk mengadakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dengan calon staf medis yang bersangkutan setelah *Clinical Privilege* dan *Clinical Appointment*-nya ditentukan.

Demikian, atas kerja sama yang baik kami sampaikan terima kasih.

Ketua Badan Pengurus P4MU,

Drs. H. Arif Afandi, M.Si.

Tembusan :

1. Ketua Dewan Pengawas RS Mata Undaan Surabaya; dan
2. Arsip.

PERHIMPUNAN
PERAWATAN
PENDERITA
PENYAKIT MATA
UNDAAN

Undaan Kulon 19
Surabaya 60274
Indonesia
T +6231 5343 806, 5319 619
F +6231 531 7503
E info@rsmataundaan.co.id